



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Linsri binti Tahat, tempat dan tanggal lahir Manau IX, 10 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Infi Salisman bin Buyung Safrudin, tempat dan tanggal lahir Padang Manis, 10 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan honorer di Dinas Satpol-PP dan Damkar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Bhn tanggal 26 Juni 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah Termohon yang bernama Buyung Safrudin (alm) meninggal dunia pada hari senin, tanggal 20 Mei 2013 di Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa Pemohon dan Ayah Termohon yang bernama Buyung Safrudin (Alm) bin Ahmadi (Alm) telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 1976, di Desa Manau IX, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status perawan dan jejak dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama Berlian (alm) bin Tahat (alm) dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah warga desa Manau IX yang nama serta orangnya sudah tidak ingat;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon Buyung Safrudin (alm) bin Ahmadi (alm) telah dilakukan secara syariat Islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu belum ada buku nikah;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon Buyung Safrudin (alm) bin Ahmadi (alm) telah dikaruniai enam (6) orang anak:
 - 1). Junli Satri binti Buyung Safrudin (Alm) Umur 40 tahun
 - 2). Daryatno bin Buyung Safrudin (Alm) Umur 38 tahun
 - 3). Yetrianah binti Buyung Safrudin (Alm) Umur 34 tahun
 - 4). Infi Salisman bin Buyung Safrudin (Alm) Umur 30 tahun
 - 5). Liswan Janadi bin Buyung Safrudin (Alm) Umur 27 tahun
 - 6). Sekto Mujiandi bin Buyung Safrudin (Alm) Umur 21 tahun
6. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon Buyung Safrudin (alm) bin Ahmadi (alm) tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, ayah Termohon tidak ada istri lain selain Pemohon demikian Pemohon tidak ada suami lain selain ayah Termohon. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tidak ada halangan untuk

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

8. Bahwa, Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Bintuhan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan ayah Termohon Buyung Safrudin (alm) bin Ahmadi (alm) yang dilangsungkan pada pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 1976, di Desa Manau IX, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kaur Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bintuhan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dengan ayah Termohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan penjelasan seperlunya atas surat permohonan tersebut sebagai termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonan, oleh karena itu untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi.

A. Bukti Surat yaitu

1. Fotokopi KTP NIK: 1704035005570001, tanggal 05 Desember 2012, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemkab Kaur, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya. (P-1);
2. Fotokopi KK Nomor: 1704031411160001, tanggal 22 November 2016, atas nama Kepala Keluarga Linsri, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya. (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 400/169/PDM/KU/2013, tanggal 22 Mei 2013, atas nama Buyung Safrudin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya. (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: B.92/KK.07.7.3/Pw.01/05/2019, tanggal 09 Mei 2019, atas nama Buyung Safrudin (alm), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya. (P-4);

B. Bukti Saksi yaitu:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- -Basri bin Karim, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Termohon, dan Buyung Safrudin;

-----Bahwa, saksi adalah kakak sepupu suami Pemohon;

-- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon dengan Buyung Safrudin pada tahun 1976;

-----Bahwa, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang berwakil kepada Imam Kampung yang bernama Nolana. Sedangkan saksi nikah, saksi tidak ingat siapa namanya. Yang ikut menyaksikan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;

-----Bahwa status Pemohon gadis, sedangkan Buyung Safrudin jejak;

-----Bahwa, saksi tidak ingat apa yang menjadi mahar saat Pemohon menikah. Yang jelas, Buyung Safrudin telah menyerahkan mas kawin;

-----Bahwa, Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

---Bahwa, antara Pemohon dengan Buyung Safrudin tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan;

-----Bahwa, tidak ada orang yang merasa keberatan atau yang memperlakukan pernikahan Pemohon dengan Buyung Safrudin;

----Bahwa, Pemohon dan Buyung Safrudin tidak pernah bercerai selama menikah;

-----Bahwa, Pemohon tidak ada suami lain selain Buyung Safrudin, dan Buyung Safrudin tidak ada istri lain selain Pemohon;

-- Bahwa, Pemohon tidak pernah pindah agama atau murtad sampai saat ini tetap beragama Islam;

---Bahwa, Pemohon mengajukan itsbah nikah adalah untuk persyaratan administrasi kependudukan;

2.---Buyung Saudi bin H. Ilyas, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Termohon, dan Buyung Safrudin;

-----Bahwa, saksi adalah paman Buyung Safrudin;

-- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon dengan Buyung Safrudin pada tahun 1976;

-----Bahwa, karena ayah kandung Pemohon sudah uzur, maka berwakil dengan Imam Kampung yang bernama Nolana. Sedangkan saksi nikah, saksi tidak ingat siapa namanya. Yang ikut menyaksikan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;

-----Bahwa status Pemohon gadis, sedangkan Buyung Safrudin jejaka;

-----Bahwa, saksi tidak ingat apa yang menjadi mahar saat Pemohon menikah. Yang jelas, Buyung Safrudin telah menyerahkan mas kawin;

-----Bahwa, Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

---Bahwa, antara Pemohon dengan Buyung Safrudin tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan;

-----Bahwa, tidak ada orang yang merasa keberatan atau yang memperlakukan pernikahan Pemohon dengan Buyung Safrudin;

----Bahwa, Pemohon dan Buyung Safrudin tidak pernah bercerai selama menikah;

-----Bahwa, Pemohon tidak ada suami lain selain Buyung Safrudin, dan Buyung Safrudin tidak ada istri lain selain Pemohon;

-- Bahwa, Pemohon tidak pernah pindah agama atau murtad sampai saat ini tetap beragama Islam;

---Bahwa, Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk persyaratan administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan, demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Bhn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Bintuhan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Bintuhan berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dan ayah kandung Termohon, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 1976, di Kecamatan Kaur Utara;
2. Bahwa, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang berwakil kepada Imam Kampung yang bernama Nolana, dengan disaksikan oleh saksi-saksi, dan telah bermahar tunai.
3. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon jejak;
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki akta nikah;
7. Bahwa, selama menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti surat (P1-P4) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1-P4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, walau bukti-bukti tersebut bukan bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Buyung Safrudin, karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat, namun Majelis Hakim berpendapat dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta bukti-bukti tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 1976, di Kecamatan Kaur Utara;
2. Bahwa, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang berwakil kepada Imam Kampung yang bernama Nolana, dengan disaksikan oleh saksi-saksi, dan telah bermahar tunai.
3. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon jejak;
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan menikah, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki akta nikah;
7. Bahwa, selama menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah guna kepentingan mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Buyung Safrudin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Buyung Safrudin menurut tata cara syariat Islam dengan telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya pada tanggal 16 Juni 1976, di Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan hukum keabsahan dan pencatatan pernikahan Pemohon dan Buyung Safrudin;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dengan Buyung Safrudin telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon dengan Buyung Safrudin juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon kepada Suami Pemohon sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً...

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Selama pernikahan Pemohon dengan Buyung Safrudin berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Buyung Safrudin, hal mana sesuai kaidah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : *"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah"*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan Buyung Safrudin telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon dan Buyung Safrudin dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA tersebut, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon dan Buyung Safrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Penetapan Nomor: W7-A7/431/HK.05/5/2019, tertanggal 16 Mei 2019, biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ayah Termohon (Buyung Safrudin alias Buyung Saprudin bin Ahmadi) yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 1976, di Desa Manau IX, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440 Hijriah, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Muhammad Hidayatullah, SHI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Muhammad Hidayatullah, SHI

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Proses/ ATK : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp. 250.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)